



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi, serta memeriksa alat bukti dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal yang sama dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1418 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/107/V/1997, tertanggal 20 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

Hal. 1 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kappung Buttu, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, selama 19 tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxx, umur 20 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang ketika larut malam, Tergugat juga sering bermain judi, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah hingga terjadi cekcok. pada saat itulah rumah tangga Penggugat kurang harmonis lagi dan terus menerus terjadi cekcok;
6. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat tiba-tiba Pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain bernama suriani tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, setelah Penggugat mendengar kabar dari keluarga Penggugat tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan menceraikan Tergugat
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

Hal. 2 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/107/V/1997, tertanggal 20 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----S

AKSI 1, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat

Hal. 3 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kappung Buttu.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga selama 19 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, dan minum minuman keras, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Suriani tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa keluarga Tergugat yang memberitahukan Penggugat jika Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampa, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kappung Buttu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga kurang lebih 19 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain bernama Suriani.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang tanpa nafkah biaya hidup buat Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebab pisahnya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dan main judi, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah.

Hal. 5 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Mapilli, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Campalagian, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa biaya hidup.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang sekitar 2 tahun lamanya, dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali

Hal. 7 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 karena perselisihan, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman,S.H.I.,M.H.** dan **Samsidar,S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj.Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar, M.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	540.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)